



PERBEKEL TINGGARSARI
KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI
NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG
MUTASI JABATAN PADA SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL DESA TINGGARSARI
KECAMATAN BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG

PEMERINTAH DESA TINGGARSARI
TAHUN 2017



KABUPATEN BULELENG

KEPUTUSAN PERBEKEL TINGGARSARI

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

MUTASI JABATAN PADA SEKRETARIAT KANTOR PERBEKEL DESA TINGGARSARI
KECAMATAN BUSUNGBIU, KABUPATEN BULELENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL TINGGARSARI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan penyegaran dan keperluan organisasi sekretariat Kantor Perbekel Desa Tinggarsari, dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah Desa Tinggarsari, dan profesionalismem aparatur pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk mengatasi kejenuhan kerja dan penyesuaian jabatan sesuai dengan potensi masing-masing aparatur Pemerintah Desa Tinggarsari, dipandang perlu mengadakan mutasi jabatan pada sekretariat Kantor Perbekel Desa Tinggarsari;
 - c. bahwa tugas-tugas sebagai aparatur Pemerintah Desa semakin padat, sehingga membutuhkan perangkat desa yang mampu, berpengalaman, dan berkompeten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa Tentang Mutasi Jabatan Pada Sekretariat Kantor Perbekel Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintahn Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
7. Peraturan Bupati Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 42);
8. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017 Nomor 6);
9. Peraturan Desa Tinggarsari Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembar Desa Tinggarsari Tahun 2017 Nomor 16)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TINGGARSARI

dan

PERBEKEL TINGGARSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Perbekel Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Tentang Mutasi Jabatan Pada Sekretariat Kantor Perbekel Desa Tinggarsari Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng.

- Kedua : Menunjuk Perangkat Desa yang namanya tersebut pada lajur 2 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 6 pada lampiran surat keputusan ini dengan mendapat penghasilan tetap dan tunjangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Tugas-tugas dan kewajiban sebagai Perangkat Desa diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Masa tugas Perangkat Desa sampai dengan umur 60 tahun.
- Kelima : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tinggarsari Tahun 2017.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ditemukan kekiluan akan diadakan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tinggarsari
Pada tanggal 10 Oktober 2017
PERBEKEL TINGGARSARI,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Buleleng Cq. Kepala DPMD Kabupaten Buleleng di Singaraja
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng di Singaraja
3. Camat Busungbiu
4. Ketua BPD Desa Tinggarsari
5. Yang bersangkutan untuk diindahkan
6. Arsip

Lampiran Rancangan Peraturan Desa Tinggarsari

Nomor : 16 TAHUN 2016

Tanggal : 10 Oktober 2017

Tentang : Mutasi Jabatan Pada Sekretariat Kantor Perbekel Desa Tinggarsari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng

NO	NAMA	NIK	PENDIDIKAN	JABATAN		KET
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1	KADEK OKA ARMADIKA	5108031908910002	SMA	Sekretaris Desa	Sekretaris Desa	
2	WAYAN ARJANA	51080333112620168	SMA	Kaur Pemerintahan	Kasi Kesejahteraan	
3	KETUT SUBAWA	5108031007700001	SMA	Kaur Pebangunan	Kasi Pemerintahan	
4	MADE SARI YANI	5108035301710001	SMA	Kaur Umum	Kasi Pelayanan	
5	KETUT SUTARINI	5108035603700001	SMA	Kaur Keuangan	Kaur Keuangan	
6	I KETUT PARTIYASA	5108030405620001	SMA	Kaur Kesejahteraan	Kaur Tata Usaha	
7	-	-	-	-	Kaur Perencanaan	
8	PUTU SUBADRA	5108031305700001	SMA	Keliatan Banjar Dinas Kanguinan	Keliatan Banjar Dinas	
9	I KETUT BUDAYASA	5108033008640001	SMA	Keliatan Banjar Dinas Kauhau	Keliatan Banjar Dinas	
10	I GEDE BUDIARTA	5108032812700003	SMA	Keliatan Banjar Dinas Kapas Jawa	Keliatan Banjar Dinas	
11	KETUT BUDIASTAWA	5108032404740001	SMA	Keliatan Banjar Dinas Sudamukti	Keliatan Banjar Dinas	

